

PENETAPAN – DIVISI – ANGGOTA KPU

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 01/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari pemenuhan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum; untuk memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 yang Menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota .
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU RI No 42 Tahun 2008; UU RI No 15 Tahun 2011; UU RI No 8 Tahun 2012; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 11 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 04 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 43 Tahun 2009; Peraturan Bersama KPU No 13 Tahun 2012, BAWASLU No 11 Tahun 2012 dan DKPP No 1 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan divisi masing-masing anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Periode 2013 – 2018.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2015.
 - Lampiran 7 halaman.